



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berkeaktifitas dan berkarya guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik serta daya saing daerah secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil inovasi daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. prosedur penetapan Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;

- d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Inovasi Daerah pemberdayaan ekonomi;
 - b. Inovasi Daerah sosial budaya dan adat istiadat; dan
 - c. Inovasi Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi
Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi Daerah;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Walikota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan Inovasi Daerah beserta Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4).
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walikota kepada Menteri.

BAB IV
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan, terhadap penghentian pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Walikota menyampaikan pemberitahuan penghentian pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Walikota.

BAB V
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah yang langsung diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perangkat Daerah yang akan menerapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah untuk mengukur keberhasilan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian penghargaan kepada inisiator Inovasi Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada inisiator Inovasi Daerah yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, atau perbaikan kualitas pelayanan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan monitoring terhadap Inovasi Daerah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi dalam mengembangkan Inovasi Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

PENETAPAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
1	RESPON (Layanan Informasi Kepegawaian, Konseling dan Pengaduan secara Elektronik)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
2	BKPSDM OKE (Obrolan Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
3	NAPI GATRA (meNyapA Pegawai untuk GiAT berkeRjA)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
4	RANTAI Kinerja "Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian"	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
5	Gerbang Padi Denpasar (Gerakan Bangkit Pasar Digital)	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
6	Gen Dental (Gerasi Denpasar Digital)	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
7	PAJAK DIGITAL (PAGI) DENPASAR	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
8	SIMPADA TERPADU	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
9	TAUR SPPT PBB-P2 Kota Denpasar (Tepat Akurat Unggul Responsif Meningkatkan Penyebaran SPPT dan Input Email Data Wajib Pajak)	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
10	REDITYA (Renon Digital Area)	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
11	Motivasi Denpasar (Monitoring Inovasi Kota Denpasar)	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
12	Kiprah Denpasar (Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar)	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
13	Klian Sultan (Klinik Layanan Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
14	Forum Pemerhati Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar
15	Damapancana (Denpasar mantap penanggulangan bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
16	SiDoPing (Sistem Informasi Dokumentasi dan Kliping)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar
17	ABHIPRAYA "Layanan Bantuan Hukum Konsultasi dan Informasi Penanganan Perkara Tanpa Biaya"	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
18	IMPIANMU "Implementasi Pelayanan Prima Bagian Umum pada Setda Kota Denpasar"	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
19	Tali Kebudayaan (Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan)	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
20	Taring Dukcapil 24 Jam (Pendaftaran Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24 Jam)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
21	SELUSIN COVID 19 (Periksa Kesehatan Sebelum Vaksinasi Covid 19)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
22	JARING EMAS (Penjaringan dan Edukasi Kesehatan Masyarakat)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
23	GELATIK NYARING (Gebyar Lansia dan Usia Produktif Penjaringan)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
24	SIKATES MANIS (Informasi Edukasi dan Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin untuk Menuju Pernikahan Sehat dan Harmonis)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
25	PANDU PTM (Pelayanan Terpadu PTM)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
26	YANKES-DIA (Pelayanan Kesehatan Digital Ibu dan Anak di Masa Pandemi COVID 19 menggunakan Aplikasi Web Interaktif dan Grup Chat berbasis Whatsapp)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
27	KIFAS CINTA (Kunjungan Ibu Nifas Berkualitas untuk Mencegah Kematian Ibu dan Balita)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
28	POSMADU SENAPATI (Posyandu Remaja Sehat, Berencana dan Bersimpat)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
29	GERBANG SINOVAC (Gerakan Bangkit Deteksi Dini PTM Pada Orang yang Divaksinasi Covid 19)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
30	SURAT CINTAKU (Surat Catatan Imunisasi Dasar Lengkap untuk Kunjungan Ulang)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
31	Group WA MAMA CENTIL (Mama Cepat dan Tanggap Imunisasi Dasar Lengkap)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
32	Kelas Ibu Hamil dengan Prenatal Yoga	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
33	Group WA IMUD CANTIK (Ibu Muda Cepat Antisipasi Resti dan Komplikasi)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
34	SINI CANTIK (Deteksi Dini Cara Aman Terhindar dari Sakit)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
35	SIKEPO HITAM (Skrining Kesehatan di Pos Bindu Cegah Hipertensi dan Diabetes Mellitus)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
36	SIAMAN BERKAH (Inovasi Air Minum Aman, Berkualitas dan Sehat)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
37	KONDUKSI ASEK (Konseling dan Edukasi Asi Eksklusif dan IMD)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
38	SI GIGI CANTIK (Aksi Gigi Cegah Stunting di 1000 Hari Kehidupan)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
39	GETAR SIKB (Gerakan Terpadu Imunisasi dan KB)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
40	TOBAT (Temukan Obati Beri Dukungan Ajak Bersosialisasi Terima Dikeluarga dan Masyarakat)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
41	SIMPELKAN BOS "Sistem Pengelolaan Kefarmasian Berbasis Offline Sheet"	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
42	"SIMAK SEJIWA" SISTEM INFORMASI BAGI KELUARGA DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
43	SIMILAASIK	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
44	OOP4YOUTH	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
45	DENPASAR-CSIRT (Computer Security Insedent Response Team Kota Denpasar)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
46	IDENTIK Mobile (Identitas Dengan Tanda Tangan Elektronik Mobile)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
47	OPEN DATA KEREN (Optimalisasi Pengelolaan metadata Berbasis Kolaboratif Efektif Rasional Efisien dan Normatif)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
48	Daiva (Denpasar Information Virtual Assistant)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
49	Denpasar Virtual Assistant (Devi)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
50	Raditya (Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
51	Desac (Denpasar Siaga Covid)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
52	GEN TIK KOTA DENPASAR	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
53	DPS (Denpasar Prama Sewaka)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
54	Denpasar Youth Festival	Dinas Pariwisata Kota Denpasar
55	Digitalisasi Informasi Heritage City Tour	Dinas Pariwisata Kota Denpasar
56	Sistem Informasi dan Monitoring Pelaksanaan Tertib Jasa Kontruksi (SIM JK) Cakupan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Kuis Siapa Bisa "Harus Cepat Pasti Tepat"	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
58	Simulasi PKK Bhavana Widya Avhirama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
59	SICANTIK PKK (Sistem Informasi Catatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
60	Chassie (<i>Chat Assistant</i> Informasi Perizinan)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
61	Pengembangan Simpanas Versi 2.0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
62	Pelayanan Perizinan Keliling	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
63	SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
64	Perpustakaan Digital (Pustaka Jaya)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
65	Klinik Peduli Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
66	Rumah Berdaya For Better Life	Dinas Sosial Kota Denpasar
67	Kelas Kreatifitas Disabilitas	Dinas Sosial Kota Denpasar
68	KLINIK HI (Klinik Hubungan Industrial)	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
69	Maya Si Tekmas (Manajemen Pelayanan Anak Usia Sekolah Berbasis Teknologi dan Masyarakat)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar
70	Mewujudkan Budaya Baca Melalui Gerakan "WALIKOTA"	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
71	Melanoid by Saka "Media Pembelajaran Digital berbasis Android"	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar
72	Komunitas SAPULIDI "Mewujudkan Sekolah Tanpa Tempat Sampah"	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar
73	SI-SEKAT (SISTEM INFORMASI SEKOLAH SEHAT) UNTUK PELAJAR	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar
74	Jelita "Jendela Literasi Digital SMP Sapta Andika Denpasar"	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar
75	Jaya Gupta	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar
76	Paling Tulus (Pakan Ikan Giling Tulang Halus)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
77	LesGo (Lele Siap Goreng)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
78	"SI DARMA" Stik Dari Mangrove	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
79	Insan Merdeka (Inovasi Pelayanan Design Kemasan Merek dan Label tanpa Tatap Muka)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
80	Vasudhaiva Kutumbakam Menuju Denpasar Bersih Selasa Jumat Anorganik (Denpasar Bersalju)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
81	Indeks Digital Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
82	Gen-Si (Generasi Koperasi) Kota Denpasar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
83	Pusaka Denpasar Colab	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
84	SITEMAN PUSKESWAN (Sistem Antrian Pusat Kesehatan Hewan)	Dinas Pertanian Kota Denpasar
85	SIAP SELEM "Sistem Informasi Penataan Palemahan Berbasis Semeton Lembaga Adat"	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
86	SIBUSED (Sistem Informasi Bus Sekolah Denpasar)	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
87	Info Denut	Kecamatan Denpasar Utara
88	Pasti Laris (Pelayanan Fasilitasi Silsilah Waris)	Kecamatan Denpasar Utara
89	Jendela Informasi (SDGs Desa) Kecamatan Denpasar Utara "JESIKA"	Kecamatan Denpasar Utara

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
90	Paksi Mas Denut (Pelayanan Kecamatan Fasilitasi Masyarakat Denpasar Utara)	Kecamatan Denpasar Utara
91	Gardu Mas (Gerakan Penanganan Pengaduan Masyarakat)	Kecamatan Denpasar Selatan
92	Kejar Si Aris	Kecamatan Denpasar Selatan
93	INFO DENTIM	Kecamatan Denpasar Timur
94	KLINIK PELARIS	Kecamatan Denpasar Timur
95	Warung OSS (Online Single Submission) Plan Si Cerdas Denbar	Kecamatan Denpasar Barat
96	GEA (Gender Equality Award) Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
97	Setara (Sistem Pengarustamaan Gender dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
98	Pelayanan Digital (PAGI) PUSPAGA Dharma Negara Kota Denpasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
99	Sedaring (Semeton Denpasar Peduli Stunting)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
100	GENDER CHAMPION KOTA DENPASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
101	LOKA KARTA (LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
102	SiKaBe (Sistem Kanal Belusung)	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
103	CR-DNN (Control Room Dharma Negara Niyatatirta)	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
104	Pembayaran Tagihan Air Secara Non Tunai	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
105	SIDAB (Sistem Informasi Distribusi Air Bersih)	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
106	Sewaka Jaya	Perumda Pasar Sewakadarma
107	<i>Good Service Person In Charge</i> (PIC) IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
108	OK BOS	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
109	Teman Siputri	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
110	SITIYING	Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan
111	Renon Trash Maggot	Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan
112	Sistem Informasi Registrasi Surat Administrasi Kependudukan (SIRSAK)	Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan
113	GANDARI (Gerbang Layanan dan Aduan Mandiri)	Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan
114	SIPANAK	Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan
115	MITA (Media Informasi Administrasi dan Pengaduan)	Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara
116	DETIK UBUNG BERSINAR "Jadwal Kegiatan Harian Kelurahan Ubung Berbasis Google Calendar"	Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara
117	BUNG ATA "Ubung Punya Cerita"	Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara
118	Taksu Sidarling (Tempat Aksesibilitas Terpadu Semeton Uning Lan Eling Kelurahan Sumerta)	Kelurahan Sumerta Kecamatan Denpasar Timur
119	SIUMA (Suplai Energi Manajemen Irigasi Uma Palak)	Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara
120	Yang Fest (Peguyangan Festival)	Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara
121	“ BERHIAS CANTIK “ (Bersama Bergerak Memilah Sampah dengan Pendekatan Kesepakatan dan Teknologi Informasi)	Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur
122	Sukaayana (Sumerta Kaja Aplikasi Pelayanan)	Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur
123	SIAD (Sistem Informasi Administrasi Desa Sumerta Kauh)	Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur
124	Lomba Video 17 Agustus “Berjuang Melawan Sampah”	Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
125	Kelompok Sekolah Perempuan Srikandi	Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara
126	Pesanin Rika (Peta Desa Daging Puri Kauh)	Desa Daging Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat
127	Gempol Mendayuh (Gerakan Menanam Dalam Polibag Menuju Desa Yang Hijau dan Herbal)	Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat
128	Festival Banjar Budaya "Makerjang Melajah Mekarya"	Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur
129	Perpustakaan Keliling "Sambang Sekolah dan Sambang Banjar)	Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur
130	Sosialisasi dan Pembentukan Kader Lingkungan	Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur
131	Gertak Jumilah "Gerakan Serentak Jumat Milah Sampah"	Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur
132	Destinasi Wisata Spiritual	Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara
133	Program Desa Kedas	Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan
134	SIPADU	Desa Daging Puri Kaging Kecamatan Denpasar Utara
135	SIPENARI	Desa Penatih Daging Puri Kecamatan Denpasar Timur
136	GUDI "Gochip Unified Digital Identity"	Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan
137	SIPESAT (Aplikasi Perpustakaan Digital Desa Tegal Harum)	Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat
138	SiPinter (Sistem Pelayanan Terintegrasi) Desa Tegal Harum	Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat
139	SIRABI	Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat
140	SIPINTAR ONLINE	Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat
141	SAPUTRA "Sistem Administrasi dan Pelayanan Umum Tegal Kertha	Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA